



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan memberikan kepastian hukum Wajib Pajak dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan maka perlu untuk menambah cakupan pemberian Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk setiap wajib pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak;
- b. bahwa guna ketertiban dan kepastian hukum penyelenggaraan pemungutan BPHTB maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BPHTB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 112) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran I huruf B,F,K,L diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 5



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zulfikar Hadidh', written over a vertical line.

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN
DAN PENATAUSAHAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

B. TATA CARA PENGHITUNGAN BPHTB

1. Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan Usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar; dan / atau

- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
3. Jika NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf (o) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya Perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
 4. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dengan ketentuan:
 - a. NPOPTKP diberikan untuk setiap wajib pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak; dan
 - b. dalam hal wajib pajak yang sama melakukan perolehan hak lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak maka NPOPTKP diberikan pada perolehan hak yang pertama.
 5. Dalam Hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 6. Tata cara penghitungan BPHTB adalah sebagai berikut:
(NPOP - NPOPTKP) x 5 % (lima persen) = BPHTB.

F. TATA CARA PELAPORAN BPHTB

1. Bendahara Penerimaan BKD, merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank.
2. Pelaporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
 - a. PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti Pembayaran Pajak Daerah;
 - b. Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti Pembayaran Pajak Daerah;

- c. Kepala Badan Pertanahan Nasional hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak Daerah;
- d. PPAT/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- e. PPAT/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;
- f. PPAT/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;
- g. Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB meliputi:

1. SKPDKB;
2. SKPDKBT;
3. SKPDLB;
4. SKPDN;
5. STPD;
6. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan BPHTB;
7. Surat Ketetapan Pembetulan;
8. Surat Ketetapan Keberatan;
9. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
11. Pembedulan meliputi pembedulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :
 - a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek BPHTB, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek BPHTB, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau;
 - c. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas selisih jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSPD sebelum pembedulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembedulan;
 - d. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar dari jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam SSPD, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut diterbitkan SKPDKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak diterbitkan SKPDKB. Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam SKPDKB, tidak dapat diajukan pengurangan kembali;
 - e. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan BPHTB, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi;
 - f. Permohonan pembedulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan. Permohonan pembedulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;

- 2) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- 3) Diajukan kepada pejabat; dan
- 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - a) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan;
 - b) Orang pribadi harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a) Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau,
 - b) Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.
- 6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan, Kepala BKD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- 7) Kepala BKD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- 8) Apabila jangka waktu telah terlampaui, tetapi Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala BKD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan.
- 9) Keputusan dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan BPHTB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 10) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala BKD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda

BPHTB atas surat keputusan atau surat yang diterbitkannya, Kepala BKD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

11) Apabila keputusan masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda BPHTB, Kepala BKD dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

12) Permohonan harus memenuhi persyaratan.

L. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BPHTB, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN ATAU SURAT TAGIHAN BPHTB YANG TIDAK BENAR.

1. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB.

a. Bupati atau Kepala BKD karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- 1) untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- 2) mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;
- 3) mengurangi atau membatalkan STPD;
- 4) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- 5) mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

b. Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat permohonan dilampiri dengan :

- 1) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- 2) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

- 3) fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan BPHTB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dengan Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang sama; dan/atau
 - 4) dokumen pendukung lainnya.
- c. Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, surat permohonan dilampiri dengan:
- 1) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar;
 - 3) fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan BPHTB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dengan Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang sama; dan/atau;
 - 4) dokumen pendukung lainnya.
- d. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pembatalan SKPD atau Surat Tagihan BPHTB yang tidak benar.
- 1) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, permohonan dimaksud dilampiri dengan:
 - a) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau
 - c) dokumen pendukung lainnya.
 - 2) Permohonan Wajib Pajak diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Kepala BKD :
 - a) secara langsung; atau
 - b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
 - 3) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat. Tanggal bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak yaitu:
 - a) tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan secara langsung; atau,

- b) tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan melalui pos.
- e. Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak. Keputusan Bupati berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- f. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, pejabat serendah-rendahnya Pejabat Pelaksana Fungsi Pemeriksaan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- g. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak.
- h. Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- i. Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- j. Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- k. Apabila jangka waktu permohonan telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

1. Apabila permohonan Wajib Pajak ditolak, Bupati harus memberikan keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

